

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebuah Negara dapat berdiri dengan baik karena lancarnya perputaran ekonomi Negara tersebut. Perputaran ekonomi dilakukan oleh perusahaan didalam negeri maupun luar negeri Munawar dkk, (2022). Negara dapat mengambil keuntungan dari setiap kegiatan perusahaan, terutama melalui sektor pajak. Dalam Undang – Undang perpajakan Indonesia rakyat secara tidak langsung di paksa untuk membayar pajak setiap tahun yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib kepada pemerintah secara terutang oleh seseorang atau badan yang sifatnya memaksa. Dalam Undang – Undang, tata cara perpajakan juga telah dijelaskan dalam Undang – Undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP) dimana pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang -Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id).

Pajak memainkan peran yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Besarnya penerimaan pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap APBN di Indonesia sehingga dapat digunakan untuk belanja negara. Dalam penelitian Wijaya (2019), mengatakan bahwa Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Dari penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai pengeluaran yang tercantum dalam APBN. Selain itu pajak juga digunakan sebagai alat

stabilisasi ekonomi, dimana dengan mengatur penerimaan pajak pemerintah dapat mengendalikan inflasi dan mendistribusikan pendapatan secara lebih merata. Bukan hanya itu, pajak juga dimanfaatkan sebagai penyedia pelayanan publik. Akan tetapi masih banyak dari wajib pajak yang belum melaksanakan tugasnya dalam membayar pajak sebagai wajib pajak ke pada negara. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak yang masih rendah dibandingkan dengan target penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh. Berikut disajikan tabel mengenai target dan realisasi penerimaan pajak dalam jangka waktu 5 tahun sejak tahun 2019-2023.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019-2023

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam Triliun)		Persentase %
		Target	Realisasi	
1.	2019	1.557,56	1.332,1	84,4%
2.	2020	1.699,1	1.198,8	74,4%
3.	2021	1.229,6	1.231,87	100,19%
4.	2022	1.485,0	1.716,8	115,6%
5.	2023	1.718,0	1.869,23	102,8%

Sumber : www.komwasjak.kemenkeu.go.id

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi realisasi penerimaan pajak pada tahun 2019-2023, dimana pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak yang disebabkan oleh banyaknya wajib pajak yang kurang patuh dalam membayar pajak. Tekanan yang di terima oleh pelaku bisnis membuat stabilitas

perekonomian menjadi terganggu. Hal tersebut terjadi karena bisnis yang dijalankan kurang produktif sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan bahkan terdapat penutupan usaha serta pengurangan karyawan. Oleh karena itu, untuk mencegah penurunan yang lebih tajam pemerintah memberikan insentif perpajakan kepada pelaku bisnis untuk menjaga kelangsungan usahanya dan meminimalisasi pemutusan hubungan kerja. Pemberian insentif perpajakan tersebut adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi pada masa pandemi dengan memberikan peluang kepada pengusaha untuk mengurangi beban pajak terutang. Namun pemberian insentif justru dapat mendorong terjadinya agresivitas perpajakan dengan melakukan praktik penghindaran pajak demi keberlangsungan usahanya Malau, (2021). Pemberian insentif pajak menjadi celah bagi sejumlah perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Hal tersebut berdampak pada realisasi penerimaan pajak lebih rendah dari target yang seharusnya sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2021-2023 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan secara signifikan dimana perekonomian kembali membaik dan disertai dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Stiawan (2021), pada dasarnya pajak merupakan salah satu penerimaan negara maupun daerah yang digunakan untuk pembangunan, memenuhi pembiayaan negara dan menyejahterakan rakyat, sedangkan dimata perusahaan pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih perusahaan. Dengan membayar pajak kemampuan ekonomis perusahaan akan berkurang sehingga perusahaan berusaha

untuk mengurangi pembayaran pajak seminimal mungkin agar beban pajak yang dibayarkan tidak mengurangi laba perusahaan yang besar. Dari perbedaan kepentingan tersebut sering kali wajib pajak maupun badan cenderung mengurangi pembayaran pajak atau yang dikenal dengan Agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan usaha perusahaan untuk meminimalkan biaya pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan Kurniawati, (2019). Tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilakukan dengan cara legal (*tax avoidance*) maupun dengan cara ilegal (*tax evasion*). Pelanggaran dan penyelewengan pajak menjadi peluang bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui keputusan manajemen dengan memperhitungkan kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan Malau, (2021). Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan kepada Negara sehingga laba yang diperoleh perusahaan menjadi besar, sedangkan bagi negara tindakan agresivitas pajak akan mengurangi pendapatan negara melalui sektor pajak.

Fenomena tindakan agresivitas pajak dapat dilihat pada kasus pelanggaran pajak yang dilakukan oleh direktur PT. Susanto Dwi Rezeki (PT. SDR) binjai, medan dimana telah merugikan negara sebesar Rp. 3,9 miliar lebih. PT. SDR merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan pupuk dan produk agrokimia. Dalam melaksanakan usahanya, direktur PT. SDR diduga telah melakukan pelanggaran pajak sejak tahun 2013 sampai tahun 2015. Dimana pelanggaran yang dilakukan yaitu menerbitkan faktur pajak, bukti pemungutan dan pemotongan pajak, serta bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya serta memberikan Surat

Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang isinya tidak benar dan lengkap. Atas perbuatannya DJP menetapkan bahwa Direktur PT. SDR telah melanggar Pasal 39A huruf a dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang terakhir diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan divonis pidana penjara selama 3 tahun dan wajib membayar denda sebesar Rp 7,8 miliar lebih, paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap (www.tempo.com).

Selanjutnya, fenomena penghindaran pajak juga dilakukan oleh Perusahaan Bhakti Agung Propertindo Tbk (PT. BAPI) yang bergerak di bidang pengembangan, pembangunan properti dan real estate. Penghindaran pajak dilakukan oleh PT. BAPI pada saat melakukan kerjasama dengan PT APIK sebagai pelaksana konstruksi pada pembangunan apartemen di daerah Clidug, Kota Tangerang. Dimana PT. BAPI yang seharusnya wajib melakukan pemotongan dan pembayaran PPh Pasal 4 Ayat (2) dan menyerahkan bukti potongnya pada saat PT. APIK menyelesaikan pekerjaannya namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PT. BAPI. Setelah dilakukan penyelidikan oleh DJP, PT. BAPI diduga sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa PPh 4 Ayat (2) tidak benar atau tidak lengkap pada Agustus - Desember tahun 2018 dan tidak menyampaikan SPT Masa PPh 4 Ayat (2) masa Januari - Desember 2019 ke KPP Pratama Tangerang Timur yang dilakukan secara berturut-turut dan berlangsung terus-menerus. Akibatnya negara mengalami kerugian sebesar Rp. 2,9 Miliar Rupiah. Berdasarkan tindakan tersebut PT. BAPI telah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1983

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (www.liputan6.com).

Dari fenomena kasus yang terjadi, kedua perusahaan tersebut sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan sebenarnya kepada negara. Dalam sudut pandang perusahaan, pajak dapat menjadi faktor motivasi dalam merancang keputusan perusahaan Wijaya, (2019). Perusahaan beranggapan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara akan memperkecil laba yang seharusnya diperoleh oleh. Sehingga banyak perusahaan yang akan melakukan praktik agresivitas pajak untuk mengoptimalkan pendapatannya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu, *Likuiditas*, *Corporate Sosial Responsibility* dan *Leverage*.

Faktor pertama yaitu *Likuiditas*, *Likuiditas* adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sebuah perusahaan dikatakan *liquid* apabila mempunyai harta lancar yang lebih besar dibandingkan utang lancarnya. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka akan semakin baik bagi perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio likuiditas yang rendah akan cenderung kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sehingga mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai peraturan yang

berlaku A. Hidayat, (2020). Sedangkan perusahaan yang memiliki arus kas yang rendah akan tidak taat terhadap pajak guna mempertahankan arus kas perusahaan dari pada harus membayar pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2021), mengungkapkan bahwa likuiditas suatu perusahaan akan mempengaruhi suatu tingkat agresivitas pajak perusahaan. Apriliana (2022), dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor yang kedua yaitu *Corporate Social Responsibility*. Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum. Menurut Hanum (2022), *corporate social responsibility* merupakan suatu tindakan yang digunakan perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak dengan mengeluarkan biaya-biaya penelitian sebagai pengurang pendapatan, karena pajak memperbolehkan biaya penelitian sebagai biaya yang dimasukkan ke dalam laporan CSR. Implementasi CSR yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan sangat tergantung kepada misi, budaya, lingkungan dan profil risiko serta kondisi operasional masing-masing perusahaan. Banyak perusahaan yang telah melibatkan diri dalam aktivitas - aktivitas yang berkaitan dengan pelanggan, karyawan, komunitas dan lingkungan sekitar, merupakan titik awal yang baik menuju (CSR) yang lebih luas.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*-nya. Pajak merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada *stakeholder*-nya

melalui pemerintah, dengan demikian perusahaan yang terlibat penghindaran pajak adalah perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap sosial. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh K. Hidayat dkk, (2018) penerapan *Corporate sosial Responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Hanum, (2022) dalam penelitian yang dilakukannya mengungkapkan bahwa *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak baik secara parsial maupun simultan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi agresivitas pajak yaitu *Leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya modal eksternal yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasinya. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga yang tinggi kepada kreditur. Dimana beban bunga merupakan pengurang laba tahun berjalan yang akan berdampak pada pengurangan beban pajak dalam satu periode berjalan. Menurut A. Hidayat & Muliastari (2020), tingginya ketergantungan perusahaan pada pinjaman atau hutang menunjukkan tingginya tingkat *leverage* perusahaan, sedangkan perusahaan dengan *Leverage* rendah membiayai asetnya dengan modal sendiri. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijaya (2019), mengungkapkan *Leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Adapun dari penelitian yang dilakukan oleh Kamelia dkk (2023), mengungkapkan bahwa *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Dengan demikian penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Wijaya, (2019). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut terletak pada bagian variabel, penelitian yang dilakukan oleh Denny Wijaya menggunakan variabel

Corporate Sosial Responsibility X1, Leverage X2 dan Kepemilikan Manajerial X3 pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi (*Consumer Goods Industry*) yang *listing* di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel *Likuiditas X1, Corporate Sosial Responsibility X2, dan Leverage X3* dengan Objek pada perusahaan sektor industri yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023. Perbedaan lain terdapat pada variabel Profitabilitas sebagai variabel moderasi yang pada penelitian yang dilakukan oleh Denny Wijaya tidak menggunakan variabel moderasi. Tahun penelitian yang dilakukan oleh Denny Wijaya pada tahun 2019 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2024. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Denny Wijaya yaitu variabel *Corporate Sosial Responsibility dan Leverage* terhadap Agresivitas pajak.

Berdasarkan perbedaan – perbedaan yang diketahui pada beberapa penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul **“Pengaruh *Likuiditas, Corporate Sosial Responsibility dan Leverage* terhadap Agresivitas Pajak dengan *Profitabilitas* sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023”**.

1.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- 1) Masih banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak untuk memperkecil pembayaran pajak.

- 2) Masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam mematuhi kewajiban membayar pajak.
- 3) Masih banyak perusahaan yang berpendapat bahwa pajak merupakan beban perusahaan yang dapat mengurangi laba perusahaan.
- 4) Masih kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak.
- 5) Terjadinya perubahan dalam penerimaan pajak selama tahun 2019-2023.
- 6) Ketidakpatuhan wajib pajak dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak.

1.2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari identifikasi masalah di atas agar penelitian ini lebih spesifik mengenai Agresivitas pajak, maka penulis memberikan batasan pada pembahasan ini yaitu variabel bebas *Likuiditas* (X1), *Corporate Sosial Responsibility* (X2), *Leverage* (X3), variabel terikat adalah Agresivitas Pajak (Y), dan variabel Moderasi adalah *Profitabilitas* (Z).

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan dalam latar belakang di atas maka dapat diketahui beberapa rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Berikut perumusan masalah yang akan diteliti:

1. Apakah *Likuiditas* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylical* di BEI tahun 2019-2023?

2. Apakah *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* di BEI tahun 2019-2023?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* di BEI tahun 2019-2023?
4. Apakah *Likuiditas* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan *Consumer Non-Sylicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
5. Apakah *Corporate Sosial Responsibility* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?
6. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023?

1.4.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat diketahui tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Likuiditas* terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* di BEI tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* di BEI tahun 2019-2023.

3. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* di BEI tahun 2019-2023.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Likuiditas* terhadap Agresivitas pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* terhadap Agresivitas pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.
6. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor *Consumer Non-Sylicals* yang terdaftar di BEI tahun 2019-2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada dunia penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan Sektor Industri

Bagi perusahaan Sektor Industri penelitian ini dapat digeneralisasikan sehingga pengujiannya dapat dibandingkan perusahaan satu dengan yang lainnya. Hal ini dikarenakan perusahaan Sektor industri terdiri dari banyak perusahaan yang berukuran besar.

2. Bagi Akademik

sebagai referensi ketika ada tugas terkait informasi mengenai variabel yang disajikan, seperti Likuiditas, *Corporate Sosial Responsibility* dan *Leverage* terhadap Agresivitas pajak dengan Profitabilitas sebagai variabel moderasi.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar, rujukan, sumber informasi dan bahan referensi dalam penelitian selanjutnya agar lebih dikembangkan.